

# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111 Website: dpmptsp.makassar.go.id

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor: 503/009/DIKDAS/DPM-PTSP/I/2022

#### Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peneyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- 6. Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 008/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 17 DESEMBER 2021

### IZIN OPERASIONAL

#### Kepada:

Nama Sekolah Nama Lembaga

Alamat

Nama Kepala Sekolah No. Telp / No. Hp

NO. NPSN

Berlaku Hingga

: SMPIT AL KAUTSAR

: YAYASAN AL FITYAH : JL. BANGKALA RAYA LR.1

Kel: BUNTUSU / Kec: TAMALANREA

ADHAM ZULIQAR R, SP

: 08124213191

: 03 Januari 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat / : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

#### Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Makassar:
- Arsip;